



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.B/2023/PN. Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si.;**
Tempat lahir : Asahan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 03 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Riau No. 20, RT004/RW03, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, Nusa Indah Residence (Cluster Diwangsa) Jl. Diwangsa II No. 9, RT006/RW004, Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1. Eka Jumainar, S.H., C.R.A., dan 2. Ahmad Rizky Martua Lubis, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum & Para Legal berkantor di EKA JUMAINAR, S.H. & Partners, yang beralamat di Jl. DR. Semeru Gg. Kelor No. 05 RT/RW

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/009, Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, yang mana Penasihat Hukum kemudian melakukan pencabutan kuasa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, dan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sirhan Ari Sandi, S.H., M.M., M.H., dan Frederick L.H. Oktavianus LBM, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Sirhan Sandi Lawfirm, berkantor di Jl. Radin Inten II Blok AG14 No. 1B Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.Si** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan supaya menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.Si** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran RTGS Antar Bank dari Bank BRI dengan 020601003602564 atas nama SAUT M. HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Miliard rupiah) ke Rekening Tujuan Bank

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama : LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA tertanggal 17 Desember 2018.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari SAUT. M. HASIBUAN sebesar 1Rp.1.000.000.000 (satu milliard rupiah) untuk pembayaran Investasi Kepada Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) tertanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI
- 1 (satu) bendel "PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (TUKANG DESA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI ANGGOTA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA " OLEH ANTARA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) SEBAGAI PIHAK PERTAMA DAN SAUT M. HASIBUAN SEBAGAI PIHAK KEDUA. TERTANGGAL 17 DESEMBER 2018.
- 1 (satu) buah Fotocopy Katalog SERTIFIKASI TUKANG DESA DISELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG
- 1 (satu) buah Katalog PANDUAN BIMTEK KEAHLIAN BARANG / JASA dari LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa)
- 1 (satu) bendel fotocopy Mutasi Rekening Bank Mandiri No Rek 102-00-0423557-5 Atas nama : Drs. SAUT M. HASIBUAN periode tanggal 01 Januari 2019 s/d 25 Juli 2019.
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah di legalisir Pembiayaan Penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi tenaga Kerja kontruksi tahun 2018 dari BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah di legalisir Pembiayaan Penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi tenaga Kerja kontruksi tahun 2019 dari BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN periode bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Bank Mandiri Cabang DPR RI yang beralamat di Komplek

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung DPR/MPR RI Senayan Gedung Nusantara II , Jl. Gatot Subroto RT.001 Rw.003 Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

- 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On- Line
- 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank BCA Cabang Bogor Nomor 0950999144 atas nama IR. IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. M.Si Periode bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.
- 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta Pusat Nomor 1030005743824 atas nama IR. IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. M.Si Periode tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya diatas dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum diatas, selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 dan Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, oleh karena itu mohon terhadap terdakwa diputuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING, M.Si., dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., di Masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya (replik) secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan sebaliknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya (pleidooi) nya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **IR.HASUDUNGAN SIHOMBING. M.Si** pada tanggal 17 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Toko Buku Immanuel Jl. Proklamasi No. 76 Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau perkataan bohong supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2018 pada saat saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) dan terdakwa **IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI** tidak sengaja bertemu di Toko Buku Immanuel Jl. Proklamasi No. 76 Menteng Jakarta Pusat, terdakwa **IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI** mengenalkan diri sebagai Pejabat di Kementerian BAPENAS dan terdakwa **IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI** juga mengaku sebagai Ketua Umum LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa)

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum) untuk Jenis kegiatan SERTIFIKASI TUKANG DESA SELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG.

- Selanjutnya pada pertemuan tersebut terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI menawarkan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) untuk menanam Modal Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Desa) Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) dimana terdakwa memberikan janji berupa keuntungan sebesar 10% untuk setiap bulannya dari total Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) tersebut.

- Kemudian terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI memberikan 2 (dua) buah katalog fiktif dimana masing-masing 1 (satu) buah Katalog KEGIATAN SERTIFIKASI TUKANG DESA dan 1 (satu) buah Katalog LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) tentang Panduan BIMTEK KEAHLIAN Pengadaan Barang/Jasa Desa.

- Bahwa setelah 2 (dua) katalog fiktif yang terdakwa serahkan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) terdakwa menjelaskan kepada korban perihal 1 (satu) buah Katalog LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) tentang Panduan BIMTEK KEAHLIAN Pengadaan Barang/Jasa Desa bahwa seolah olah terdakwa sebagai Ahli Pengadaan Desa didukung oleh Petinggi Negara seperti Jenderal TNI Purn FACHRUL ROZI sebagai Dewan pengawas LAPD yang saat itu menjabat sebagai kementerian Agama dan susunan Pengurus LAPD.

- Setelah menjelaskan katalog tersebut di atas kemudian terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI juga menunjukkan yaitu 1 (satu) buah Katalog fiktif KEGIATAN SERTIFIKASI TUKANG DESA DISELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG dengan cover Menteri PUPR dan Presiden JOKO WIDODO, dimana terdakwa Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING menyampaikan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) seolah olah bahwa Jenderal TNI Pur MOELDOKO memberikan Refrensi perlunya para Tukang Desa Profesional dan mendukung LAPD untuk melaksanakan sertifikasi tukang Profesional Nasional.

- Kemudian terdakwa HASUNDUNGAN SIHOMBING menyampaikan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) seolah olah bahwa ada

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudahan bagi pemodal yang menyediakan dana bagi sertifikasi tukang yang dilakukan oleh LAPD, karena adanya jaminan dari petinggi-petinggi Negara yang mendukung kegiatan Sertifikasi Tukang Desa seluruh Indonesia 1 Juta orang yang dilakukan oleh LAPD sehingga atas penyampaian tersebut saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) yakin serta tertarik dan mau menyetorkan modal investasi tersebut kepada LAPD yang diketuai oleh terdakwa Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING.

- Setelah tertarik dengan penjelasan dan janji dari terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI, kemudian terdakwa meminta kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) untuk menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) ke rekening pribadi Bank Mandiri No. Rek : 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli Pengadaan Desa yaitu nama terdakwa sendiri yaitu IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. sehingga saksi Drs. Saut M Hasibuan tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Kemudian dalam waktu berjalan terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI, membayar keuntungan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) dengan beberapa kali transfer dimana uang tersebut seolah oleh dikirim terdakwa ke korban untuk korban percaya padahal uang tersebut merupakan uang yang dikirim korban sebelumnya yaitu :

- Ditransfer sebanyak 5 (lima) kali transaksi dari Rekening nomor 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli pengadaan Desa dengan total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dalam kurun waktu Januari 2019 s/d Agustus 2019 dari bank rekening mandiri nomor 1030006987305 atas nama terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.SI ke rekening bank mandiri nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN.

- Selanjutnya dilakukan transfer lagi sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dari Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005743824 atas nama terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING dengan total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu Januari, Maret 2019 s/d April 2019 dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005743824 atas nama terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali transaksi dari rekening Bank BCA nomor rekening 0950999144 atas nama terdakwa HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN dengan total Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), dalam kurun waktu Pebruari, Juli, Agustus, september, oktober, november, desember 2019 s/d Januari, februari, maret 2020 dari rekening Bank BCA nomor rekening 0950999144 atas nama terdakwa HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN.
- Bahwa pembayaran keuntungan sejumlah Rp. 584.000.000 terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) tidak sesuai, sehingga saksi korban melalui kuasa hukumnya melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak LAPD (terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI) yaitu :
 1. Somasi pertama tanggal 02 April 2020, perihal Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan perhari 1 Mil dari total invesatasi. (Namun tidak dijawab oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI)
 2. Somasi Kedua tanggal 07 April 2020, perihal Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan perhari 1 / Mil dari total invesatasi. (dibalas oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk memberitahukan tidak dapat menghadiri pertemuan tanggal 13 April 2020)
 3. Somasi Ketiga tanggal 14 April 2020 , perihal Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan perhari 1 / Mil dari total invesatasi. (Namun tidak dijawab oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 416.000.000.- (empat ratus enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IR.HASUDUNGAN SIHOMBING. ,M.Si** pada tanggal 17 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Toko Buku Immanuel Jl. Proklamasi No. 76 Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2018 pada saat saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) dan terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI tidak sengaja bertemu di Toko Buku Immanuel Jl. Proklamasi No. 76 Menteng Jakarta Pusat, terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI mengenalkan diri sebagai Pejabat di Kementerian BAPENAS dan terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI juga mengaku sebagai Ketua Umum LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum) untuk Jenis kegiatan SERTIFIKASI TUKANG DESA SELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG.
- Selanjutnya pada pertemuan tersebut terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI menawarkan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) untuk menanam Modal Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) yang akan dipergunakan untuk Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Desa) Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) dimana terdakwa mengatakan ada keuntungan sebesar 10% untuk setiap bulannya dari total Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) tersebut.
- Kemudian terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI memberikan 2 (dua) buah katalog dimana masing-masing 1 (satu) buah Katalog KEGIATAN SERTIFIKASI TUKANG DESA dan 1 (satu) buah Katalog LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) tentang Panduan BIMTEK KEAHLIAN Pengadaan Barang/Jasa Desa.

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) katalog yang terdakwa serahkan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) terdakwa menjelaskan kepada korban perihal 1 (satu) buah Katalog LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) tentang Panduan BIMTEK KEAHLIAN Pengadaan Barang/Jasa Desa bahwa terdakwa sebagai Ahli Pengadaan Desa didukung oleh Petinggi Negara seperti Jenderal TNI Purn FACHRUL ROZI sebagai Dewan pengawas LAPD yang saat itu menjabat sebagai kementerian Agama dan susunan Pengurus LAPD.
- Setelah menjelaskan katalog tersebut di atas kemudian terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI juga menunjukkan yaitu 1 (satu) buah Katalog KEGIATAN SERTIFIKASI TUKANG DESA DISELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG dengan cover Menteri PUPR dan Presiden JOKO WIDODO , dimana terdakwa Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING menyampaikan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) bahwa Jenderal TNI Pur MOELDOKO memberikan Refrensi perlunya para Tukang Desa Profesional dan mendukung LAPD untuk melaksanakan sertifikasi tukang Profesional Nasional.
- Kemudian terdakwa HASUNDUNGAN SIHOMBING menyampaikan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) bahwa ada kemudahan bagi pemodal yang menyediakan dana bagi sertifikasi tukang yang dilakukan oleh LAPD, karena adanya jaminan dari petinggi–petinggi Negara yang mendukung kegiatan Sertifikasi Tukang Desa seluruh Indonesia 1 Juta orang yang dilakukan oleh LAPD sehingga atas penyampaian tersebut saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) yakin serta tertarik dan mau menyetorkan modal investasi tersebut kepada LAPD yang diketuai oleh terdakwa Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING.
- Kemudian antara terdakwa dengan saksi Drs. Saut M Hasibuan membuat kontrak sehingga terdakwa meminta kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) untuk menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) ke rekening pribadi Bank Mandiri No. Rek : 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli Pengadaan Desa yaitu nama terdakwa sendiri yaitu IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. lalu saksi Drs. Saut M Hasibuan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening terdakwa.

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam waktu berjalan terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI, membayar keuntungan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) dengan beberapa kali transfer yaitu :

- Ditransfer sebanyak 5 (lima) kali transaksi dari Rekening nomor 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli pengadaan Desa dengan total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dalam kurun waktu Januari 2019 s/d Agustus 2019 dari bank rekening mandiri nomor 1030006987305 atas nama terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.SI ke rekening bank mandiri nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN.

- Selanjutnya dilakukan transfer lagi sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dari Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005743824 atas nama terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING dengan total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu Januari, Maret 2019 s/d April 2019 dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005743824 atas nama terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN.

- Ditransfer sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali transaksi dari rekening Bank BCA nomor rekening 0950999144 atas nama terdakwa HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN dengan total Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), dalam kurun waktu Pebruari, Juli, Agustus, september, oktober, november, desember 2019 s/d Januari, februari, maret 2020 dari rekening Bank BCA nomor rekening 0950999144 atas nama terdakwa HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN.

- Bahwa pembayaran keuntungan terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sejak awal dan tidak dilakukan pembayaran lagi oleh terdakwa, sehingga saksi korban melalui kuasa hukumnya melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak LAPD (terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI) untuk mengembalikan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal investasi milik Saksi tersebut dan keuntungan dari hasil investasi tersebut yaitu :

1. Somasi pertama tanggal 02 April 2020, perihal Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan perhari 1 Mil dari total invesatasi. (Namun tidak dijawab oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI)
2. Somasi Kedua tanggal 07 April 2020 , perihal Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan perhari 1 / Mil dari total invesatasi. (dibalas oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk memberitahukan tidak dapat menghadiri pertemuan tanggal 13 April 2020)
3. Somasi Ketiga tanggal 14 April 2020 , perihal Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan perhari 1 / Mil dari total invesatasi. (Namun tidak dijawab oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 416.000.000.- (empat ratus enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Hasudungan Sihombing, M.Si., tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ir. Hasudungan Sihombing, M.Si., dengan Nomor Reg. Perk. PDM-227/M.1.10/Eoh.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) jo. Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara ini;
4. Menanggukuhkan mengenai biaya perkara sampai adanya putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian mengenai materi pokok perkara dengan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Drs. SAUT M. HASIBUAN.

2. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa awalnya saksi korban Drs. Saut M. Hasibuan bertemu dan berkenalan dengan terdakwa pada saat di Toko Buku Imanuel Jl. Proklamasi No. 76 Menteng Jakarta Pusat pada bulan Desember 2018. Bahwa dalam pertemuan tersebut dan sambil ngobrol-ngobrol Pada Desember 2018 pada saat saksi korban dan terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI bertemu, terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI mengenalkan diri sebagai Pejabat di Kementerian BAPENAS dan terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI juga mengaku sebagai Ketua Umum LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum) untuk Jenis Kegiatan SERTIFIKASI TUKANG DESA SELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG;

- Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban mau menanam modal investasi tidak, mengenai Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Desa), apabila ada dana terdakwa akan memberikan bunga 10 % dari modal yang di tanamkan. Bahwa dengan iming-iming keuntungan 10 % maka saksi korban tertarik dan menanam modal investasi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan keuntungan setiap bulan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan tersebut saksi korban tertarik dan menyetujui penanaman modal tersebut dan menyatakan setuju kepada terdakwa, yang menurut pengakuan terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SI dana tersebut dipergunakan untuk Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Desa). Bahwa selain keuntungan yang besar, saksi korban juga tertarik karena terdakwa meyakinkan korban bahwa LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) di lindungi oleh Pejabat Tinggi Negara dan hal tersebut meyakinkan korban Investasi tersebut benar adanya;

- Kemudian terdakwa Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada kemudahan bagi pemodal yang menyediakan dana bagi sertifikasi tukang yang dilakukan oleh LAPD, dengan adanya jaminan dari petinggi-petinggi Negara yang mendukung kegiatan Sertifikasi Tukang Desa seluruh Indonesia satu Juta orang yang dilakukan oleh LAPD makanya saksi yakin dan mau menyetorkan modal investasi tersebut kepada LAPD;

- Selanjutnya dengan persetujuan tersebut, terdakwa membuat surat perjanjian yang di tandatangani oleh terdakwa dan saksi korban. Bahwa surat perjanjian tersebut yang dibuat oleh terdakwa dan oleh terdakwa membawa surat perjanjian tersebut di Toko Buku Imanuel Jl. Proklamasi No. 76 Menteng Jakarta Pusat, dan di serahkan kepada saksi korban dan setelah di baca dan disetujui oleh saksi korban dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban menandatangani surat perjanjian tersebut;

- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian tersebut mengenai penanam modal investasi maka saksi korban menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000 dari rekening Bank BRI No. Rek. 0206-01-003-602-56-4 an. **Drs. SAUT M. HASIBUAN** ke rekening Bank Mandiri No Rek. 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli Pengadaan Desa yang dalam hal ini sebagai ketuanya adalah terdakwa sendiri dan rekening tersebut dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa selain bukti transfers Bank BRI, saksi korban juga dibuatkan atau diberikan Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Satu Miliard Rupiah untuk pembayaran Investasi Kepada Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) yang di tandatangi oleh terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI tertanggal 17 Desember 2018;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan LAPD dengan BAPENAS, menurut terdakwa Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING bahwa

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian BAPENAS dengan Kementerian PUPR bekerjasama dalam Bidang Perencanaan;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut terdakwa harus memberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Investasi kepada saksi korban setiap bulan dan menyetorkannya melalui Bank mandiri No. 1020004235575 atas nama korban SAUT M. HASIBUAN, dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan yaitu dari bulan Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi korban merasa terdakwa tidak membayar apa keuntungan setiap bulan yang dijanjikan namun tidak dilakukan, sehingga korban merasa tertipu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi transfer sebesar Rp.1.000.000.000 dari rekening Bank BRI dengan No Rek : 0206-01-003-602-56-4 ke Bank Mandiri No Rek : 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli Pengadaan Desa, uang tersebut dipergunakan untuk Pengadaan Sertifikasi Kepada Para Tukang Konstruksi atau tidak namun, yang saksi tahu kata terdakwa untuk sertifikasi tukang Desa sebagaimana yang dijanjikan yang bekerjasama dengan kementerian PUPR;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) tersebut mengadakan Sertifikasi Kepada Para Tukang Konstruksi, karena Pengacara saksi yang bernama IRIYANTO, SH. pernah mengirimkan somasi untuk menanyakan apakah benar Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) tersebut mengadakan Sertifikasi Kepada Para Tukang Konstruksi, namun pihak LAPD tidak membalas somasi tersebut;

- Saksi korban pernah mengirim Somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak LAPD (Sdr IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI) untuk mengembalikan modal investasi milik Saksi tersebut dan keuntungan dari hasil investasi tersebut yaitu:

1. Somasi pertama tanggal 02 April 2020, perihal Sdr. IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan dari total invesatasi. (namun tidak dijawab oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI);

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Somasi Kedua tanggal 07 April 2020, perihal terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan dari total invesatasi. (dibalas oleh Sdr IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI untuk memberitahukan tidak dapat menghadiri pertemuan tanggal 13 April 2020);

3. Somasi Ketiga tanggal 14 April 2020, perihal terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan dari total invesatasi. (namun tidak dijawab oleh terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI);

- Bahwa Saksi korban menerangkan dan mengakui telah menerima uang transfer dari rekening terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI dengan Bank BCA No Rek 0950999144 atas nama IR. HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI kerekening Bank mandiri No. 1020004235575 atas nama SAUT M. HASIBUAN dengan total Rp. 399.000.000. Akan tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa uang total sebesar Rp. 399.000.000 adalah keuntungan Saksi dari FINEX, dimana Saksi sebelumnya ada perjanjian kerjasama untuk trading Finex dengan sdr HASUNDUNGAN SIHOMBING dimana Saksi sebagai pemodal;

- Bahwa Saksi korban menerangkan perbuatan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, saksi korban merasa tertipu dengan mengaku kepada saksi bahwa terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING adalah Ketua LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR RI (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) dalam rangka sertifikasi tukang desa dan saksi di minta menginvestasikan modal saksi dengan bunga setiap bulannya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal sehingga saksi tertarik akan keuntungan tersebut, dimana dari hitungan saksi saat itu, jika saksi menyerahkan modal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) setiap bulannya dan total setahunnya saksi korban akan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000.000,-. Bahwa saksi tidak banyak pertimbangan lagi dan saksi langsung setuju dan membuat surat

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian secara tertulis sesuai apa yang terdakwa janjikan. Setelah itu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah uang tersebut saksi serahkan ternyata apa yang terdakwa janjikan tidak benar, ternyata terdakwa. Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING hanya bersiasat untuk mendapatkan uang milik saksi dan awal-awalnya terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING menyerahkan uang yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi yang menurut saksi hal itu hanya untuk meyakinkan saksi agar terdakwa leluasa menggunakan uang;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa sudah bayarkan kepada saksi totalnya Rp. 584.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Ditransfer sebanyak 5 (lima) kali transaksi dari Rekening nomor 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli pengadaan Desa dengan total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian transaksi dibawah ini :

- Tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp100.000.000 ke rekening Bank MANDRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN;
- Tanggal 16 Pebruari 2019 sebesar Rp10.000.000 ke rekening Bank MANDRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN;
- Tanggal 16 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000 ke rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN;
- Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp10.000.000 ke rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M HASIBUAN;
- Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp10.000.000 ke rekening Bank MANDRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M.HASIBUAN;

b. Ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dari Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005743824 atas nama Ir.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASUDUNGAN SIHOMBING dengan total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian transaksi di bawah ini:

- Tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp15.000.000 ke rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN;
- Tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000 ke rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN;
- Tanggal 08 April 2019 sebesar Rp5.000.000 ke rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN;

c. Ditransfer sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali transaksi dari rekening Bank BCA nomor rekening 0950999144 atas nama HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN dengan total Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), dengan rincian transaksi sebagaimana di bawah ini;

- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Pebruari 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) pada tanggal 09 Pebruari 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (Lima juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 September 2019;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 September 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 07 September 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 07 September 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 September 2019.
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 September 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 September 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 September 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2019;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Nopember 2019
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal/ 20 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 01 Desember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 Desember 2019;
- Transfer Sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2019;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 24 Desember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2019;
- Transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2019;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2020;
- Transfer sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) pada tanggal 02 Pebruari 2020;
- Transfer sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 04 Maret 2020;

- Bahwa kekurangan modal saksi yang belum di bayarkan terdakwa sebesar Rp. 416.000.000.- (empat ratus enam belas juta rupiah);
- Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dr. NORMA D. SINAGA, MARS.

- Bahwa benar saat di periksa dan didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian yang terjadi dengan suami saksi yang adalah korbannya yang bernama Drs. SAUT M. HASIBUAN dalam perjanjian sertifikasi tukang desa yang bekerjasama dengan Kementrian PUPR yaitu dengan terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI;
- Bahwa kejadian tersebut diberitahu oleh suami saksi Drs. SAUT M. HASIBUAN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh suami saksi dan mengenai uang penanaman modal Investasi Rp.

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) saksi mengetahui uang tersebut di transfer oleh suami saksi Drs. SAUT M. HASIBUAN dari rekening BRI an. Drs. SAUT M. HASIBUAN ke rekening Bank Mandiri terdakwa;

- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi dan suami saksi bertemu dengan terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI mengaku sebagai Pejabat Dikemeterian BAPENAS. dan saksi baru mengenal terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI seminggu sebelum kejadian Perkara Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu pada tanggal 17 Desember 2018 di Toko Buku Immanuel Jl. Proklamasi No. 76 Menteng Jakarta Pusat;

- Bahwa Saksi dan terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI, tidak ada hubungan keluarga;

- Dapat saksi jelaskan Penipuan dan atau Penggelapan yang bagaimana yang dilakukan oleh pelaku IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI dengan cara :

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 pada saat saksi dan terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI bertemu, terdakwa mengenalkan diri sebagai Pejabat di Kementerian BAPENAS dan terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI juga mengaku sebagai Ketua Umum LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum) untuk Jenis Kegiatan SERTIFIKASI TUKANG DESA SELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG ;

- Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi yaitu Drs. SAUT M. HASIBUAN bahwa penanaman modal Investasi Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk sertifikasi tukang Desa dengan keuntungan 10 % sebagaimana surat perjanjian yang diperlihatkan suami saksi kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa bahwa sertifikasi tukang Desa dilindungi oleh Pejabat-pejabat Tinggi Negara;

- Bahwa modal Investasi tersebut harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dari Desember 2018 sampai dengan Desember 2019, dengan keuntungan 10 % setiap bulannya;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa sudah bayarkan kepada saksi korban totalnya Rp. 584.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui suami saksi telah melakukan somasi 3 (tiga) kali namun tidak direspon oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HAJIRIN SIREGAR.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi tindak pidana penipuan saat saksi di mintai keterangan di Penyidik;
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi bekerja di LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) dengan jabatan sekretaris Tim C, saksi bekerja di LAPD sejak tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa benar saksi diangkat Sekretaris Tim C di LAPD tanpa surat pengangkatan, hanya perintah lisan dari terdakwa HASUNDUNGAN SIHOMBING sebagai ketua Umum LAPD;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah di Gaji, namun terdakwa IR. HASUNDUNGAN SIHOMBING. M.SI menyampaikan akan memberikan Keuntungan dari hasil TKK (tenaga Kerja Konstruksi) yang sudah di Sertifikasi;
- Bahwa untuk alamat Kantor LAPD Virtual di Gedung Gondangdia Lama Jl. RP Soeroso No. 25 Menteng Jakarta Pusat. Akan tetapi saat ini LAPD sudah tidak memiliki kantor karena sewa gedung tersebut sudah tidak diperpanjang;
- Saksi menerangkan LAPD bergerak dibidang Perekrutan tenaga Kerja untuk disertifikasi;
- Saksi menerangkan Tugas Saksi sebagai kordinasi Tim C adalah :
 - a. Mengumpulkan seluruh data / dokumen calon peserta sertifikasi TKK dari korlap dari 7 Kabupaten sekitar danau toba berupa copy KTP, Copy KK, copy Ijasah, dan pas foto serta menyerahkan kepada admin sebagai database;
 - b. Memerintahkan admin untuk menyusun DAFTAR PESERTA untuk setiap penyelenggara sertifikasi;
 - c. Memerintahkan admin menyusun BIODATA PESERTA untuk setiap penyelenggaraan Sertifikasi;
 - d. Menginformasikan kepada korlap mengenai tanggal dan tempat penyelenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berkordinasi dengan balai jasa konstruksi Wilayah Banda I Aceh, Kementerian PUPR;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, saksi bertanggungjawab kepada terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI sebagai Ketua LAPD;

- Saksi menerangkan BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT pernah bekerja sama dengan LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) dimana terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI adalah ketua LAPD;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perjanjian penanaman modal Investasi antara terdakwa dan Drs. SAUT M. HASIBUAN, dan saksi tidak mengetahui LAPD mendapat biaya dari mana untuk operasional lembaga tersebut;

- Saksi menerangkan dimana Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Uji Sertifikasi Kompetensi tenaga Kerja di bidang Konstruksi di Sumatera Utara, dimana Pelaksananya adalah BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT sedangkan LAPD sebagai Pihak Mitra Kerjasama;

- Saksi menerangkan yang dihasilkan dari Penjanjian Kerjasama Antara BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dengan LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) adalah SKT (SERTIFIKAT KETRAMPILAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI) Dan yang mengeluarkan sertifikat tersebut adalah LPJK Sumatera Utara;

- Saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT adalah Pelatihan dan Uji Sertifikasi. sedangkan LAPD kegiatannya adalah Hanya Merekrut Peserta Untuk Penyelenggaraan Uji Sertifikasi;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang mengeluarkan seluruh Biaya pada saat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi tersebut saksi tidak mengetahuinya baik Biaya Untuk Penyewaan Tempat, Sound System, Komsumsi, Biaya Sertifikat, biaya Seminar;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa LAPD pernah mengeluarkan Biaya pada saat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menerangkan Proses sampai Tukang tersebut mendapatkan Sertifikat adalah Peserta Direkrut Oleh LAPD dan Peserta Menyerahkan Adminnitasi Seperti CV, Fotocopy Ijazah, Foto copy KTP dll kepada Panitia BALAI JASA KONSTRUKSI dan Kemudian Mengisi Daftar Hadir dan Daftar Registrasi Ulang. Setelah mendapatkan Pembekalan dari Instruktur, peserta di asesmen Oleh LPJK. Bagi Peserta yang dianggap Lulus akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK dan untuk berapa harga biaya / sertifikat saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menerangkan keuntungan yang di dapatkan BALAI JASA KONSTRUKSI adalah bahwa Sertifikasi Tukang tersebut dalah Program dari Kementerian PUPR sedangkan Keuntungan yang di dapatkan LAPD adalah bahwa Anggota Tukang dari LAPD tersebut tersertifikasi, dimana Sertifikasi dapat dipergunakan untuk bekerja Konstruksi;
- Saksi menerangkan untuk bukti LAPD mengeluarkan biaya, atau memiliki bukti pembiayaan selama kegiatan Perekrutan tenaga Kerja Konstruksi tidak ada;
- Saksi menerangkan terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. Drs. SAUT M. HASIBUAN ke Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) sebesar Rp. 1.000.000.000.- untuk kerjasama dengan LAPD untuk sertifikasi tukang. Dimana DRS. SAUT M. HASIBUAN akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut, dimana besaran keuntungan yang disampaikan oleh sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menerangkan untuk penggunaan uang milik Sdr. Drs. SAUT M. HASIBUAN yang di transfer ke Bank Mandiri dengan No Rek

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



1030006987305 atas nama : LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) sebesar Rp. 1.000.000.000. Saksi tidak mengetahuinya;

- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi tidak ada bukti perihal penggunaan uang yang di transfer oleh DRS. SAUT M. HASIBUAN ke Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) sebesar Rp. 1.000.000.000.-;
- Saksi menerangkan yang mengelola Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) tersebut adalah terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI.;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HARAPAN LUMBAN RAJA.

- Bahwa benar saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DRS. SAUT M. HASIBUAN kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun dimana saksi adalah karyawan dari DRS. SAUT M. HASIBUAN di PT yang di pimpin oleh Sdr. Drs. SAUT M. HASIBUAN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi mendapampingi Sdr. Drs. SAUT M. HASIBUAN setoran dari Bank BRI dengan No. Rek. 0206-01-003602-56-4 atas nama Drs. SAUT M. HASIBUAN ke Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) sebesar Rp. 1.000.000.000 pada tanggal 17 Desember 2018 di BRI Kantor Cabang Khusus Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan mengakui mengetahui untuk apa Sdr. Drs. SAUT M. HASIBUAN setoran dari Bank BRI dengan Norek 0206-01-003602-56-4 atas nama Drs. SAUT M. HASIBUAN ke Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) sebesar Rp. 1.000.000.000.- pada tanggal 17 Desember 2018 di BRI Kantor Cabang Khusus Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Untuk dana Investasi sesuai dengan perjanjian Kerjasama dengan LAPD (lembaga Ahli Pengadaan Desa) dengan Ketua Umum terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI.;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan transaksi Sdr Drs. SAUT M. HASIBUAN setoran dari Bank BRI dengan Norek 0206-01-003602-56-4 atas nama Drs. SAUT M. HASIBUAN ke Bank Mandiri dengan No. Rek. 1030006987305 atas nama LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) sebesar Rp. 1.000.000.000 pada tanggal 17 Desember 2018 di BRI Kantor Cabang Khusus Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta tersebut berhasil karena adanya bukti slip Pengiriman uang (tidak ada penolakan dari Bank BRI);
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SUKMA MERRIZA.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas saat ini saksi bertanggung jawab kepada KEPALA KEPALA BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Drs. SAUT HASIBUAN akan tetapi saksi mengenal terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI. karena BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT pernah bekerja sama dengan LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) di mana terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI adalah ketua LAPD;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT sebagai staff balai jasa kontruksi wilayah 1 Banda Aceh dan tugas saksi di Pelaksana Pelatihan yang adalah Balai Jasa Kontruksi Wilayah 1 Banda Aceh;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahuinya, dimana Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Fasilitas Uji Sertifikasi dan Kompetensi tenaga Kerja di bidang Konstruksi di Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dengan LEMBAGA AHLI PENGADAAN

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESA (LAPD) pada tanggal 4 Februari 2019 untuk melatih tukang desa dan menerbitkan sertifikat bagi tukang desa yang sudah dilatih yang disebut **sertifikat kompetensi kerja**. Dalam Pelaksananya BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT sebagai penyelenggara sedangkan LAPD sebagai Pihak Mitra Kerjasama;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk strukturnya unit kerja BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT pada saat Perjanjian Kerjasama Antara BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dengan LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) Dengan Nomor : 009 / PKS / Kb3/2019 dan dengan Nomor : 712/ SKO / LAPD / 04/2019 tertanggal 04 Februari tahun 2019 adalah : SKT (SERTIFIKAT KETRAMPILAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI) tersebut pada tahun 2018 dan tahun 2019;

- Bahwa Saksi menerangkan yang dihasilkan dari Perjanjian Kerjasama Antara BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dengan LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) Dengan Nomor : 009 / PKS / Kb3/2019 dan dengan Nomor : 712/ SKO / LAPD / 04/2019 tertanggal 04 Februari tahun 2019 adalah : SKT (SERTIFIKAT KETRAMPILAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI) dan yang mengeluarkan sertifikat tersebut adalah LPJK Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi menerangkan Kegiatan yang dilakukan oleh BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT adalah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi tukang desa dengan berkoordinasi dengan LAPD, mengadakan rapat kordinasi untuk membuat perencanaan teknis pelaksanaan pelatihan dan perencanaan kebutuhan anggaran, melaksanakan pelatihan dengan menentukan waktu dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan, melakukan pembayaran selama kegiatan, mendatangkan LPJK untuk melakukan uji kompetensi terhadap tukang yang sudah dilatih, mengajukan sertifikat tukang desa ke Kementerian PUPR dan menyerahkan sertifikat tersebut ke tukang desa;

- Bahwa untuk kegiatan LAPD hanya mengajukan tukang desa yang akan dilatih dan disertifikasi kepada kami (BALAI JASA KONTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH) dan memberitahukan kepada peserta pelatihan tukang desa tentang waktu dan tempat pelatihan;

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai tugas dan fungsi BJKW wilayah I Aceh untuk mensertifikasi tenaga kerja ada target tahunan sesuai dengan UU RI No.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi Pasal 4 Huruf D pemerintah pusat bertanggung jawab atas meningkatnya profesional dan produktifitas tenaga kerja konstruksi nasional. Pasal 70 ayat 1 Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut, BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (pihak Pemerintah) yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya;

- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan sertifikasi tersebut sehingga terjadi kerjasama antara BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT bekerja sama dengan LAPD dan bagaimana proses perencanaan kebutuhan anggaran dan pertanggungjawabannya menggunakan anggaran dana dari APBN (anggaran pendapatan Belanja Negara) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018 dan tahun 2019 sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama). Untuk perencanaan kebutuhan anggaran untuk pelatihan / sertifikasi tersebut, awalnya kami selaku pelaksana berkoordinasi dengan organisasi, lembaga atau pihak-pihak yang berhubungan dengan tukang. Kami akan menerima dari mereka tentang jumlah tukang yang akan dilatih/disertifikasi dan dari jumlah tukang tersebut akan kami rencanakan untuk proses kegiatan mulai dari pelatihan hingga penerbitan dan penyerahan sertifikat kepada tukang yang sudah dilatih. Setelah itu kami menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya. Untuk pengeluaran anggaran pelaksanaannya dengan system kami melakukan pembayaran setelah kegiatan terlaksana. Contohnya, apabila kami menyewa ruang atau gedung untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tukang desa tersebut, maka pembayarannya setelah kegiatan pelatihan selesai dengan mengajukan bukti-bukti sewa kepada Bendahara Pengeluaran BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dan bendahara pengeluaran akan melakukan pembayaran sesuai bukti-bukti tersebut;

- Bahwa yang mengeluarkan seluruh Biaya pada saat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi tersebut adalah BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di antaranya adalah Biaya Untuk Penyewaan tempat, Sound System, Komsumsi, Biaya Sertifikat, Biaya Perjalanan dinas, MTU (Mobile Trainang Unit dan Operator) biaya Seminar Kid dan APD (Bukti Pembayaran untuk tahun 2018 dan 2019 Terlampir). Dan dapat Saksi jelaskan bahwa LAPD tidak pernah mengeluarkan Biaya pada saat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Proses sampai Tukang tersebut mendapatkan Sertifikat adalah :

- a. Amanat UU RI No.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi Pasal 4 Huruf D pemerintah pusat bertanggung jawab atas Meningkatnya professional dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional. Pasal 70 ayat 1 Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja;

- b. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut, BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (pihak Pemerintah) yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya;

- c. Pelaksanaannya, yang pertama kami (BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH) melakukan koordinasi dengan organisasi, Lembaga atau pihak-pihak yang berhubungan dengan tukang desa

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) untuk mendapatkan berapa banyak tukang desa yang akan dilatih dan disertifikasi dan data-data tukang desa tersebut di input dalam format XL berupa nama, NIK, tempat/tgl lahir, lulusan, nomor HP, alamat email, lulusan sekolah formil, nomor izasah, dan alamat yang bersangkutan;

d. Berdasarkan data-data/jumlah tukang desa yang akan dilatih/disertifikasi tersebut, kami (BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH) lakukan rapat koordinasi perencanaan untuk melakukan pelatihan/ sertifikasi sesuai jumlah tukang desa berikut merencanakan berapa anggaran yang dibutuhkan;

e. Selanjutnya, kami melaksanakannya sesuai keputusan/kesepakatan rapat koordinasi dan setiap pelaksanaan pelatihan kami koordinasi dengan LAPD. Contohnya, kami beritahukan kepada pihak LAPD bahwa hari Senin pkl 10.00 Wib akan diadakan pelatihan tukang di aula gedung Suganda. Maka pihak LAPD yang memberitahukan ke tukang desa yang akan di latih, selanjutnya dilakukan pelatihan;

f. Setelah pelaksanaan pelatihan tukang desa sudah selesai, atas undangan dari kami (BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH), maka LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) melakukan uji kompetensi terhadap tukang desa yang sudah kami latih;

g. Setelah uji komptensi dilaksanakan, maka kami (BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH) mengajukan diterbitkannya sertifikat tukang desa ke Kementerian PUPR sesuai data-data peserta yang lulus uji komptensi;

h. Dan kami menyerahkan sertifikat tukang desa tersebut ke LAPD;

- Bahwa Saksi menerangkan LAPD sama sekali tidak mengeluarkan biaya-biaya apapun selama penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tukang desa dan tidak ada keuntungan secara materil yang didapatkan oleh LAPD, namun menurut saksi keuntungan LAPD adalah tukang desa yang menjadi anggota LAPD sudah memiliki sertifikat tukang desa yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR karena tukang desa yang bersertifikat lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena sudah



memiliki keahlian khusus dibidang kontruksi sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2017 pasal 70 ayat 1 dan 2 tentang JASA KONSTRUSKI;

- Bahwa Saksi menerangkan kami (Balai Jasa Kontruksi Wilayah 1 Banda Aceh baru pertama kali melakukan kerja sama dengan LAPD dalam rangka pelatihan dan sertifikasi tukang desa sebagaimana perjanjian kerja sama antara Balai Jasa Kontruksi Wilayah I Banda Aceh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Lembaga Pengadaan Desa (LAPD) Nomor : 009 / PKS / Kb3/2019 dan dengan Nomor : 712/ SKO / LAPD / 04/2019 tertanggal 04 Pebruari 2019;
- Bahwa Untuk bagaimana proses dari awal hingga adanya perjanjian kerja sama terdakwa dengan pihak lain dalam penanaman modal Investasi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan jika ada investor berinvestasi dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi tukang desa tersebut adalah suatu hal yang keliru karena penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tukang desa tersebut bukan untuk mendapatkan keuntungan secara materil malah menghabiskan uang Negara untuk biaya-biaya penyelenggaraannya. Dan sebaliknya, jika pihak LAPD menjanjikan keuntungan bagi investor dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tukang desa tersebut sehingga investor mau memberikan dananya ke pihak LAPD juga hal yang keliru;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SARTIKA FRINSES JULIANA SITORUS.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI . akan tetapi dengan Sdr. SAUT M. HASIBUAN adalah Nasabah di PT. BRI Cabang Khusus Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI . akan tetapi Sdr. SAUT M. HASIBUAN adalah Nasabah di PT. BRI Cabang Khusus Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi menerangkan Kantor di Kantor PT. BRI Cabang Khusus Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat bergerak dibidang jasa perbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tugas saksi selaku Relationship Manager di PT. BRI Cabang Khusus Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat yaitu Marketing / Pemasaran Dana;
- Bahwa Saksi menerangkan benar terdapat rekening PT. BRI CABANG KHUSUS nomor 020601003602564 atas nama SAUT M. HASIBUAN di Kantor PT. BRI CABANG KHUSUS yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 September 2017 dan sampai saat ini masih aktif;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) lembar Slip Setoran RTGS tersebut adalah 1 (satu) lembar Slip Setoran RTGS Antar Bank dari Bank BRI dengan 020601003602564 atas nama SAUT M. HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke Rekening Tujuan Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama : LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA teranggal 17 Desember 2018 di mana slip tersebut adalah benar dikeluarkan oleh PT. BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan 1 (satu) lembar Slip Setoran RTGS Antar Bank dari Bank BRI dengan 020601003602564 atas nama SAUT M. HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Miliard rupiah) ke Rekening Tujuan Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama : LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA tertanggal 17 Desember 2018 tersebut berhasil karena sudah ada print statis menandakan setoran sudah berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi lagi, dan menyatakan sudah cukup dengan keterangan 6 (enam) orang saksi yang diajukan dipersidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (A de Charge) yaitu masing-masing sebagai berikut :

1. **SELVA DAMERIA BR. SIHOMBING**. tidak sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Hasudungan Sihombing. Saksi adalah kakak Hasudungan Sihombing dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Hasudungan Sihombing;
- Bahwa Saksi pernah diberi pekerjaan seperti Salmia Irawati Siregar, sebagai ketua LAPD untuk memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja industri;
- Bahwa karena pandemi covid, penyaluran tenaga kerja yang sudah dilatih untuk industri memang terkendala;
- Bahwa gaji pekerja yang disalurkan sudah dipotong oleh LAPD;
- Bahwa potongan gaji pekerja langsung disetorkan ke LAPD Pusat, sehingga Saksi di LAPD daerah tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa LAPD daerah Saksi berdiri sejak tahun 2020;
- Bahwa LAPD Pusat berdiri sejak 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya AD/ART LAPD;
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi mengenai adanya potongan untuk pendapatan, pendapatan yang dimaksud adalah untuk LAPD;
- Bahwa pendapatan LAPD digunakan atas kehendak LAPD;
- Bahwa Pekerja nantinya menyetor kepada LAPD;
- Bahwa mulai kabupaten Batubara dan Simalungun ada sekitar 2000 pekerja yang setiap hari datang ke rumah untuk menanyakan kapan mendapat pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Moses bergabung setelah kegiatan-kegiatan LAPD di Sumatera Utara tersebut berlangsung;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. **SALMIA HERAWATY SIREGAR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Hasudungan Sihombing namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Hasudungan Sihombing;
- Bahwa Saksi pernah diberi pekerjaan oleh Hasudungan Sihombing sebagai Ketua LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) Labuhan Batu;
- Bahwa Anggota LAPD berjumlah sekitar 30 orang dengan pengurus sebanyak sekitar 10 orang;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapan Saksi diberi pekerjaan sebagai ketua LAPD tersebut?
- Bahwa Bahwa seingat Saksi, Saksi menjadi Ketua LAPD sejak tanggal 8 September 2020;
- Bahwa Bahwa Hasudungan Sihombing datang ke Labuhan Batu;
- Bahwa Yang mengangkat Saksi sebagai Ketua LAPD adalah Hasudungan Sihombing;
- Bahwa Tugas Saksi adalah membantu Bupati, Pemerintah Desa untuk mengadakan sosialisasi kepada tukang-tukang di desa-desa. Selain itu tugas Saksi adalah juga membantu pemerintah daerah untuk mengadakan sertifikasi TTK untuk tukang;
- Bahwa saat ini ada sekitar 500 orang yang sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Hasudungan Sihombing tidak menandatangani sertifikat tersebut;
- Bahwa yang menandatangani sertifikat tersebut adalah dari Balai Konstruksi Dinas PUPR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana operasional LAPD;
- Bahwa Saksi menerima uang yang ditransfer oleh Hasudungan Sihombing saat memberikan sosialisasi kepada tukang-tukang tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Hasudungan Sihombing kurang lebih Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Tukang-tukang tersebut tidak membayar biaya sertifikasi;
- Bahwa menurut Saksi, uang yang digunakan adalah uang milik Hasudungan Sihombing;
- Bahwa Sertifikat yang sudah dikeluarkan adalah sejumlah 500 buah;
- Bahwa setelah tukang-tukang tersebut mendapat sertifikat, kemudian bekerja dan mendapatkan gaji, gaji para tukang-tukang tersebut diberikan melalui LAPD;
- Bahwa LAPD memotong gaji tukang sebesar 10%;
- Bahwa sejak pandemi covid-19 sampai sekarang belum berjalan pemotongan gaji tersebut;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi belum ada potongan gaji tukang tersebut yang disetorkan kepada Hasudungan Sihombing;
- Bahwa LAPD tempat Saksi bekerja, berdiri sejak tahun 2020;
- Bahwa LAPD Pusat berdiri sejak 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya AD/ART LAPD;
- Bahwa Tukang-tukang tersebut sudah ada yang menerima kontrak;
- Bahwa karena pandemi covid dan Hasudungan Sihombing belum turun maka belum ada kontrak yang berjalan;
- Bahwa Ada sekitar 1000 tukang yang siap kerja;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan sudah cukup mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge) tersebut diatas dan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dan juga barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IR. HASUDUNGAN SIHOMBING. M.SI.**, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi korban SAUT M.HASIBUAN dan baru mengenal Sdr. SAUT M.HASIBUAN pada saat pertama kali bertemu di Toko Buku Immanuel Jl. Proklamasi No. 76 Menteng Jakarta Pusat sekitar tahun 2018. Bahwa terdakwa dan Sdr. SAUT M.HASIBUAN tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa adalah ketua LAPD, dimana terdakwa diangkat sebagai sebagai Ketua LAPD berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU -0007922.AH.01.07. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Ahli Pengadaan Desa dan AKTA NOTARIS perihal PENDIRIAN PERKUMPULAN LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD).
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. SAUT M. HASIBUAN meminta terdakwa untuk memutarakan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000.- dengan tingkat bunga 10%. Kemudian Sdr. SAUT M. HASIBUAN menyetorkan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000 yang ditransfer rekening Bank Mandiri

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli Pengadaan Desa(LAPD) maka terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Sdr. SAUT M. HASIBUAN sebesar Rp. 10% setiap bulan dari dana sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang disetorkan ke rekening atas nama LAPD tersebut yang kemudian antara terdakwa sebagai Ketua LAPD membuat perjanjian dengan Sdr. SAUT M. HASIBUAN yaitu "PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (TUKANG DESA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI ANGGOTA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA" OLEH ANTARA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) SEBAGAI PIHAK PERTAMA DAN SAUT M. HASIBUAN SEBAGAI PIHAK KEDUA tertanggal 17 Desember 2018.

- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut yang sudah ditransfer oleh Sdr. SAUT M. HASIBUAN terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (tukang desa) sesuai rencana LAPD tahun 2018 – 2019.
- Bahwa terdakwa menerangkan kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (tukang desa) sesuai rencana LAPD tahun 2018–2019.
- Bahwa apakah uang yang disetorkan oleh Sdr. SAUT M. HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000.000 yang ditransfer rekening Bank Mandiri No. 1030006987305 atas nama : Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) digunakan untuk kegiatan tersebut benar terlaksana, dimana kegiatan tersebut diwilayah Sumatera Utara pada tahun 2018 s/d 2019 yang mana kegiatan tersebut adalah kerjasama antara LAPD dengan kementerian PUPR.
- Bahwa menurut terdakwa uang yang disetorkan oleh Sdr. SAUT M. HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000.000.- yang ditransfer rekening Bank Mandiri No. 1030006987305 atas nama : Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) benar digunakan untuk Pengelolaan Kegiatan LAPD dalam rangka sertifikasi Tukang.
- Bahwa untuk bukti–bukti penggunaan uang untuk Pengelolaan Kegiatan LAPD dalam rangka sertifikasi Tukang terdakwa tidak dapat menunjukan.
- Terdakwa menerangkan Kegiatan yang dilakukan oleh LAPD perihal sertifikasi tenaga kerja konstruksi (tukang desa) sesuai rencana LAPD tahun 2018–2019 Kegiatannya adalah : Memberikan pembekalan dan

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi mengenai Peraturan perundangan Tentang Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerjasama dengan kementerian PUPR.

- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh LAPD adalah dari menjadi pengelola Tukang yang akan mendapatkan Pekerjaan di proyek-proyek Pemerintah atau swasta.

- Tersangka menerangkan LAPD tidak memiliki data tukang yang sudah disertifikasi baik yang sudah ditempatkan oleh LAPD tukang – tukang yang sudah disertifikasi bekerja di proyek – proyek pemerintahan dan swasta khususnya di wilayah Sumatera Utara untuk data tukang tersebut saat ini belum dapat terdakwa tunjukkan namun totalnya 5000 orang yang sudah sertifikasi.

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi dasar sehingga terdakwa menjanjikan kepada Sdr. SAUT M HASIBUAN bahwa terdakwa akan memberikan keuntungan 10 % setiap bulannya dari dana yang disetorkan oleh Sdr. SAUT M. HASIBUAN ke rekening LAPD saat itu Sdr. Drs.SAUT M. HASIBUAN yang meminta kepada terdakwa keuntungan 10 % dari nilai investasi untuk membantu pelayanan Drs.SAUT M. HASIBUAN dan Sdr. Drs.SAUT M. HASIBUAN akan mendoakan terdakwa dan Tuhan akan memberikan rejeki buat terdakwa.

- Terdakwa menerangkan telah mengembalikan modal investasi Sdr. SAUT M. HASIBUAN yang terdakwa transfer dari rekening Bank BCA dengan Nomor : 0950999144 atas nama IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI ke rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN untuk hitungan dengan rincian :

- Dengan total seluruhnya Rp.424.000.000 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Dari Bank Mandiri terdakwa No Rek : 1030005743824 Cabang Menteng Jakarta Pusat., dengan total Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Dari Rekening LAPD 1030006987305 cabang Cut Mutia Jakarta Pusat atas nama LAPD, Totalnya Rp. 135.000.000.000

Jadi Total Seluruhnya yang sudah di bayarkan kepada saksi Saut M Hasibuan : Rp.584.000.000 . (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah)

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Pemilik kegiatan sertifikasi tersebut adalah Kementerian PUPR, yang menjadi pelaksana adalah Kementerian PPUR dan Anggarannya dari Kementerian PPUR. Sedangkan LAPD adalah yang mengumpulkan dan mengelola tukang untuk disertifikasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan 1 (satu) Bendel Penjanjian Kerjasama Antara BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dengan LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) Dengan Nomor : 009 / PKS / Kb3/2019 dan dengan Nomor : 712/ SKO / LAPD / 04/2019 tertanggal 04 Pebruari tahun 2019 dimana Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggraan Fasilitas Uji Sertifikasi dan Kompetensi tenaga Kerja di bidang Konstruksi di Sumatera Utara yang dibuat dan di tandatangani oleh BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dengan LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) pada tanggal 4 Pebruari 2019 untuk melatih tukang desa dan menerbitkan sertifikat bagi tukang desa yang sudah dilatih yang disebut **sertifikat kompetensi kerja**. Dalam Pelaksananya, BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT sebagai penyelenggara sedangkan LAPD sebagai Pihak Mitra Kerjasama.
- Terdakwa menerangkan selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) di BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan menjabat selaku Ketua LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) tidak sepengetahuan dari BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).
- Terdakwa menerangkan yang mengeluarkan biaya pada Sertifikasi Tukang Desa yang diadakan oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) adalah Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Aceh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) sesuai KSO (Kerjasama Operasi) antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Aceh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa).

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka menerangkan Sdr. Drs. SAUT M. HASIBUAN membuat dan mengajukan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (Tukang Desa) dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Lembaga Ahli Pengadaan Desa antara LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) sebagai Pihak Pertama dan Drs. SAUT M. HASIBUAN sebagai Pihak Kedua tertanggal 17 Desember 2018 dalam waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan keuntungan sebesar 10% dari total investasi setiap bulannya sedangkan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebagai pelaksana dan yang mengeluarkan Anggaran kegiatan Sertifikasi Tukang Desa tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan selaku Ketua LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) telah mendapatkan keuntungan sebagian dari seluruh Tukang yang telah disertifikasi dalam kurung waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 karena terkendala pandemic covid19.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. Drs.SAUT M.HASIBUAN pada tanggal 17 Desember 2018 di rekening Bank Mandiri nomor 1030006987305 atas nama LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD), uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pengumpulan tukang-tukang desa untuk sertifikasi oleh pihak PUPR dan untuk rincian penggunaannya pertransaksi di rekening tersebut sekarang ini belum bisa terdakwa jelaskan mengingat mutasi rekening Bank Mandiri nomor 1030006987305 atas nama LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) belum ada pada terdakwa dan untuk bukti-bukti berupa laporan pengeluaran kegiatan namun rincian pengeluaran per kegiatan pengumpulan Tukang Desa sampai dengan Sertifikasi belum dapat terdakwa serahkan.
- Terdakwa menerangkan selaku Ketua LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) dapat menjelaskan rincian penggunaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) milik Drs. SAUT M.HASIBUAN yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006987305 atas nama LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) atas Perjanjian Kerjasama pelaksanaan kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (Tukang Desa) tertanggal 17 Desember 2018.

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan selaku Ketua LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) telah memberikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total investasi Drs. SAUT M.HASIBUAN selaku PIHAK KEDUA setiap bulan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (Tukang Desa) tertanggal 17 Desember 2018 dengan total Rp. 584.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Terdakwa menerangkan prospek keuntungan yang bisa terdakwa dapatkan dari kerja sama antara LAPD dengan PUPR terkait sertifikasi tukang desa tersebut adalah bahwa LAPD akan mendapatkan jasa pengelolaan tukang Desa sebesar 5 % dari upah/ gaji yang tukang desa terima dari setiap pekerjaan yang diberikan oleh LAPD;
- kepada Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020004235575 atas nama SAUT M. HASIBUAN dengan total keuntungan / bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) yang sudah diserahkan sebesar Rp. 586.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa LAPD adalah lembaga Non Profit.;
- Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Slip Setoran RTGS Antar Bank dari Bank BRI dengan 020601003602564 atas nama SAUT M. HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Miliard rupiah) ke Rekening Tujuan Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama : LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA tertanggal 17 Desember 2018;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari SAUT. M. HASIBUAN sebesar 1Rp.1.000.000.000 (satu milliard rupiah) untuk pembayaran Investasi Kepada Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) tertanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.Si;
3. 1 (satu) bendel "PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (TUKANG DESA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI ANGGOTA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA" OLEH ANTARA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) SEBAGAI PIHAK PERTAMA DAN SAUT M.

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN SEBAGAI PIHAK KEDUA. TERTANGGAL 17 DESEMBER 2018;

4. 1 (satu) buah Fotocopy Katalog SERTIFIKASI TUKANG DESA DISELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG;

5. 1 (satu) buah Katalog PANDUAN BIMTEK KEAHLIAN BARANG / JASA dari LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa);

6. 1 (satu) bendel fotocopy Mutasi Rekening Bank Mandiri No Rek 102-00-0423557-5 Atas nama : Drs. SAUT M. HASIBUAN periode tanggal 01 Januari 2019 s/d 25 Juli 2019;

7. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah di legalisir Pembiayaan Penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi tenaga Kerja konstruksi tahun 2018 dari BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;

8. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah di legalisir Pembiayaan Penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi tenaga Kerja konstruksi tahun 2019 dari BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;

9. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN periode bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Bank Mandiri Cabang DPR RI yang beralamat di Komplek Gedung DPR/MPR RI Senayan Gedung Nusantara II , Jl. Gatot Subroto RT.001 Rw.003 Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;

10. 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On- Line;

11. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank BCA Cabang Bogor Nomor 0950999144 atas nama IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. Periode bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

12. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta Pusat Nomor 1030005743824 atas nama IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. Periode tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi (a charge dan a de charge) dihubungkan satu sama lainnya dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;
2. Bahwa awalnya terdakwa Ir Hasusungan Sihombing MSi pernah bertemu dengan saksi korban (Drs. Saut M. Hasibuan) pada tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Toko Buku Immanuel di Jalan Proklamasi No. 76 Menteng Jakarta Pusat ;
3. Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (saksi korban) tersebut, kemudian terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI mengenalkan diri sebagai Pejabat di Kementerian BAPENAS dan terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI juga mengaku sebagai Ketua Umum LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum) untuk Jenis kegiatan SERTIFIKASI TUKANG DESA SELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG.
4. Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI menawarkan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) untuk menanam Modal Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Desa) Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) dimana terdakwa memberikan janji berupa keuntungan sebesar 10% untuk setiap bulannya dari total Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) tersebut.
5. Kemudian terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI memberikan 2 (dua) buah katalog fiktif dimana masing-masing 1 (satu) buah Katalog KEGIATAN SERTIFIKASI TUKANG DESA dan 1 (satu) buah Katalog LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) tentang Panduan BIMTEK KEAHLIAN Pengadaan Barang/Jasa Desa.
6. Bahwa setelah 2 (dua) katalog fiktif yang terdakwa serahkan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) terdakwa menjelaskan kepada korban perihal 1 (satu) buah Katalog LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) tentang Panduan BIMTEK KEAHLIAN Pengadaan Barang/Jasa Desa bahwa seolah olah terdakwa sebagai Ahli Pengadaan Desa didukung oleh Petinggi Negara seperti Jenderal TNI Purn FACHRUL ROZI sebagai Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas LAPD yang saat itu menjabat sebagai kementerian Agama dan susunan Pengurus LAPD.

7. Bahwa setelah terdakwa menjelaskan kepada saksi korban tentang katalog tersebut di atas kemudian terdakwa juga menunjukkan yaitu 1 (satu) buah Katalog fiktif KEGIATAN SERTIFIKASI TUKANG DESA DISELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG dengan cover Menteri PUPR dan Presiden JOKO WIDODO, dimana terdakwa Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING menyampaikan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) seolah olah bahwa Jenderal TNI Pur MOELDOKO memberikan Refrensi perlunya para Tukang Desa Profesional dan mendukung LAPD untuk melaksanakan sertifikasi tukang Profesional Nasional.
8. Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) seolah olah bahwa ada kemudahan bagi pemodal yang menyediakan dana bagi sertifikasi tukang yang dilakukan oleh LAPD, karena adanya jaminan dari petinggi-petinggi Negara yang mendukung kegiatan Sertifikasi Tukang Desa seluruh Indonesia 1 Juta orang yang dilakukan oleh LAPD sehingga atas penyampaian tersebut sehingga saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) menjadi yakin dan tertarik mau menyetorkan modal investasi tersebut kepada LAPD yang diketuai oleh terdakwa Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING.
9. Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi korban tertarik dengan penjelasan dan janji dari terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) untuk menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) ke rekening pribadi Bank Mandiri No. Rek : 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli Pengadaan Desa yaitu nama terdakwa sendiri yaitu IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. sehingga saksi Drs. Saut M Hasibuan tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
10. Bahwa setelah saksi korban menyetorkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI, menyetorkan sejumlah uang kepada saksi korban yang seolah-olah telah membayarkan keuntungan kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) dengan beberapa kali transfer dengan tujuan supaya korban percaya padahal uang tersebut diambil oleh

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari uang yang dikirim oleh saksi korban, dan penyetoran tersebut adalah sebagai berikut :

- Ditransfer sebanyak 5 (lima) kali transaksi dari Rekening nomor 1030006987305 atas nama Lembaga Ahli pengadaan Desa dengan total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dalam kurun waktu Januari 2019 s/d Agustus 2019 dari bank rekening mandiri nomor 1030006987305 atas nama terdakwa IR. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.SI ke rekening bank mandiri nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN.

- Selanjutnya dilakukan transfer lagi sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dari Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005743824 atas nama terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING dengan total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu Januari, Maret 2019 s/d April 2019 dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005743824 atas nama terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN.

- Ditransfer sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali transaksi dari rekening Bank BCA nomor rekening 0950999144 atas nama terdakwa HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN dengan total Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), dalam kurun waktu Pebruari, Juli, Agustus, september, oktober, november, desember 2019 s/d Januari, februari, maret 2020 dari rekening Bank BCA nomor rekening 0950999144 atas nama terdakwa HASUDUNGAN SIHOMBING ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN.

11. Bahwa pembayaran keuntungan sejumlah Rp. 584.000.000 terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING kepada saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) tidak sesuai, sehingga saksi korban melalui kuasa hukumnya melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak LAPD (terdakwa IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI) yaitu :

a. Somasi pertama tanggal 02 April 2020, perihal Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan perhari 1 Mil

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total invesatasi. (Namun tidak dijawab oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI) ;

b. Somasi Kedua tanggal 07 April 2020, perihal Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan perhari 1 / Mil dari total invesatasi. (dibalas oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk memberitahukan tidak dapat menghadiri pertemuan tanggal 13 April 2020)

c. Somasi Ketiga tanggal 14 April 2020 , perihal Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI untuk segera mengembalikan Uang titipan Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 serta membayar keterlambatan perhari 1 / Mil dari total invesatasi. (Namun tidak dijawab oleh Sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI).

12. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **DRS. SAUT M. HASIBUAN** (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 416.000.000.- (empat ratus enam belas juta rupiah).

13. Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoannya apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, mengajukan dakwaannya yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" :

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau untuk membuat hutang atau untuk menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ barang siapa “ dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum itu disamping Manusia Pribadi (*Natuurlijke Persoon*), dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa subjek hukum sebagai manusia pribadi adalah ditujukan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan perkara ini Majelis Hakim telah menkonfrontir identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan membenarkannya bahwa terdakwa adalah benar bernama **IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.MS** dan identitas tersebut adalah benar terdakwa sendiri sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), disamping itu terdakwa dengan lancar dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan selain itu menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni adanya niat sipelaku untuk memperoleh keuntungan secara pribadi secara ekonomi ataupun dengan perbuatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan orang lain, tetapi dengan cara yang bertentangan dengan hak sipelaku atau secara umum bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Saksi Korban Saut Hasibuan bertemu dengan Terdakwa di Toko Buku Imaanuel, Jalan Proklamasi No. 76, Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menawarkan saksi korban Drs. Saut M Hasibuan untuk kerjasama yaitu untuk menanam Modal Investasi mengenai Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Desa) yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan apabila ada dana terdakwa akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang ditanamkan. Bahwa dengan iming-iming keuntungan 10 % maka saksi korban tertarik dan menanam modal investasi sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan keuntungan setiap bulan Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan tersebut saksi korban tertarik dan menyetujui penanaman modal tersebut dan menyatakan setuju kepada terdakwa, yang menurut pengakuan Terdakwa, dana tersebut dipergunakan untuk Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Desa). Bahwa selain keuntungan yang besar, saksi korban juga tertarik karena terdakwa meyakinkan korban bahwa LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) di lindungi oleh Pejabat Tinggi Negara dan hal tersebut meyakinkan korban Investasi tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri mengetahui dengan menanam modal investasi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan keuntungan 10 % setiap bulannya yaitu Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah hal yang tidak mungkin, yang mana Lembaga Keuangan resmi Pemerintah dalam memberikan keuntungan hanya sebesar 6 % dari modal Investasi. Bahwa dalam melakukan kerjasama tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan mempunyai latar belakang pendidikan tinggi akan mengetahui hal tersebut, namun perbuatan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari korban Drs. Saut Hasibuan untuk menguntungkan diri terdakwa;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan merupakan upaya dari sebuah adanya penipuan dimana dijabarkan sebagai berikut.

1. Nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau nama samar.
2. Martabat palsu diartikan sebagai suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.
3. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan diartikan sebagai cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun perbedaan keduanya yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diartikan sebagai istilah membujuk atau menggerakkan hati atau menanamkan pengaruh pada orang lain untuk menggerakkan suatu hal. Yang mana bertujuan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Saksi Korban Saut Hasibuan bertemu dengan Terdakwa di Toko Buku Imaanuel, Jalan Proklamasi No. 76, Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui sebagai Ketua Umum LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) yang bekerja sama dengan Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR (Pekerjaan Umum) untuk Jenis Kegiatan SERTIFIKASI TUKANG DESA dan sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian BAPENAS, yang mana mengajak saksi korban untuk bekerjasa dalam menanam Modal Investasi dengan keuntungan yang besar, dengan keuntungan setiap bulannya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal sehingga saksi korban tertarik akan keuntungan tersebut, dimana dari hitungan saksi korban saat itu, jika saksi menyerahkan modal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) setiap bulannya dan total setahunnya saksi korban akan mendapatkan keuntungan Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan dari terdakwa sehingga saksi korban Drs. Saut Pasaribu menjadi yakin sehingga saksi tidak banyak pertimbangan lagi dan langsung tertarik kemudian terdakwa membuat surat perjanjian secara tertulis sesuai apa yang terdakwa bicarakan. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah uang tersebut saksi serahkan ternyata apa yang terdakwa janjikan ternyata tidak benar ;

Menimbang, bahwa ternyata terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING hanya bersiasat untuk mendapatkan uang milik saksi korban dan memang pada awalnya terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING menyerahkan uang yang dikatakan merupakan pembagian keuntungan yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi korban pertama Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) seolah-olah terdakwa meyakinkan korban bahwa kerjasama mereka sesuai dengan perjanjian benar adanya, yang mana setoran awal Rp100.000.000,- adalah uang saksi korban sendiri, sedangkan untuk keuntungan selanjutnya hanya dibayarkan Rp10.000.000,- bahkan Rp. 5.000.000,- dan bahkan tidak dibayarkan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Ketua Umum LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa) yang adalah merupakan Lembaga Non Profit yang bukan memperoleh keuntungan secara Laba atau Materil namun hanya memperoleh keuntungan bahwa tukang-tukang Desa memperoleh sertifikat dari Kementerian PUPR dengan pelatihan, sedangkan LAPD sendiri hanyalah Mitra dari Kementerian PUPR dan kegiatan Sertifikasi tukang Desa yang dilakukan oleh

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian PUPR yang bekerjasama dengan tukang Desa adalah gratis dan Anggaran seluruhnya dari Kementrian PUPR;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan rangkaian kebohongan dengan iming-iming keuntungan 10 % setiap bulan dalam setahun dan mengakibatkan saksi korban tertarik untuk menanam modal Investasi, yang mana keuntungan 10 % setiap bulan adalah akal-akalan terdakwa yang mana terdakwa mengetahui keuntungan 10 % setiap bulan adalah hal yang mustahil;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa untuk tidak melakukan pembayaran keuntungan 10 % setiap bulan kepada korban karena ada Covid 19. Bahwa Covid 19 yang dinyatakan resmi oleh pemerintah Maret 2020. Bahwa itu hanyalah alibi terdakwa untuk menghindari pembayaran keuntungan, sedangkan fakta LAPD adalah Lembaga Non Profit, kemampuan mana terdakwa dapat membayar keuntungan 10 % yaitu Rp. 100.000.000.- perbulan, hal tersebut adalah akal-akalan terdakwa saja untuk dapat meyakinkan orang lain dengan pengetahuan terdakwa untuk mengelabui korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur **“Dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut adalah melakukan penipuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, dengan demikian terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si., di Masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut karena tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dipandang sudah pantas, layak dan adil sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Slip Setoran RTGS Antar Bank dari Bank BRI dengan 020601003602564 atas nama SAUT M. HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Miliard rupiah) ke Rekening Tujuan Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama : LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA tertanggal 17 Desember 2018;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari SAUT. M. HASIBUAN sebesar 1Rp.1.000.000.000 (satu milliard rupiah) untuk pembayaran Investasi Kepada Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) tertanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.Si;
3. 1 (satu) bendel "PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (TUKANG DESA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI ANGGOTA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA" OLEH ANTARA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) SEBAGAI PIHAK PERTAMA DAN SAUT M. HASIBUAN SEBAGAI PIHAK KEDUA. TERTANGGAL 17 DESEMBER 2018;
4. 1 (satu) buah Fotocopy Katalog SERTIFIKASI TUKANG DESA DISELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG;
5. 1 (satu) buah Katalog PANDUAN BIMTEK KEAHLIAN BARANG / JASA dari LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa);
6. 1 (satu) bendel fotocopy Mutasi Rekening Bank Mandiri No Rek 102-00-0423557-5 Atas nama : Drs. SAUT M. HASIBUAN periode tanggal 01 Januari 2019 s/d 25 Juli 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah di legalisir Pembiayaan Penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi tenaga Kerja kontruksi tahun 2018 dari BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
8. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah di legalisir Pembiayaan Penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi tenaga Kerja kontruksi tahun 2019 dari BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH DIREKTORAT

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;

9. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN periode bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Bank Mandiri Cabang DPR RI yang beralamat di Komplek Gedung DPR/MPR RI Senayan Gedung Nusantara II , Jl. Gatot Subroto RT.001 Rw.003 Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;

10.1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On- Line;

11.1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank BCA Cabang Bogor Nomor 0950999144 atas nama IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. Periode bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

12.1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta Pusat Nomor 1030005743824 atas nama IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. Periode tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Oleh karena menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka akan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yatu saksi Drs. Saut M Hasibuan.
- Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara harus sebagai panutan dan tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum.
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak mengaku bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, MSi.**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran RTGS Antar Bank dari Bank BRI dengan 020601003602564 atas nama SAUT M. HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Miliard rupiah) ke Rekening Tujuan Bank Mandiri dengan No Rek 1030006987305 atas nama : LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA tertanggal 17 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari SAUT. M. HASIBUAN sebesar 1Rp.1.000.000.000 (satu milliard rupiah) untuk pembayaran Investasi Kepada Lembaga Ahli Pengadaan Desa (LAPD) tertanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh sdr IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.Si;
 - 1 (satu) bendel "PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (TUKANG DESA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI ANGGOTA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA" OLEH ANTARA LEMBAGA AHLI PENGADAAN DESA (LAPD) SEBAGAI PIHAK PERTAMA DAN SAUT M. HASIBUAN SEBAGAI PIHAK KEDUA. TERTANGGAL 17 DESEMBER 2018;
 - 1 (satu) buah Fotocopy Katalog SERTIFIKASI TUKANG DESA DISELURUH INDONESIA 1 JUTA ORANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Katalog PANDUAN BIMTEK KEAHLIAN BARANG / JASA dari LAPD (Lembaga Ahli Pengadaan Desa);
- 1 (satu) bendel fotocopy Mutasi Rekening Bank Mandiri No Rek 102-00-0423557-5 Atas nama : Drs. SAUT M. HASIBUAN periode tanggal 01 Januari 2019 s/d 25 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah di legalisir Pembiayaan Penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi tenaga Kerja konstruksi tahun 2018 dari BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I Banda Aceh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah di legalisir Pembiayaan Penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi tenaga Kerja konstruksi tahun 2019 dari BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I Banda Aceh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank MANDIRI nomor 102-00-0423557-5 atas nama SAUT M. HASIBUAN periode bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Bank Mandiri Cabang DPR RI yang beralamat di Komplek Gedung DPR/MPR RI Senayan Gedung Nusantara II , Jl. Gatot Subroto RT.001 Rw.003 Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On- Line;
- 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank BCA Cabang Bogor Nomor 0950999144 atas nama IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. Periode bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta Pusat Nomor 1030005743824 atas nama IR.HASUDUNGAN SIHOMBING.M.SI. Periode tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya diatas dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, **Fahzal Hendri, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rianto Adam Pontoh, S.H, M.Hum.**, dan **Panji Surono, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andre, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, S.H., M.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H, M.Hum.

Fahzal Hendri, S.H, M.H.

Panji Surono, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

A n d r e, S.H.